



**PUTUSAN**

Nomor 305/Pid.B/2024/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Wahdini
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/9 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Jati RT/RW : 19/05, Ds. Pandanlandung, Kec. Wagir, Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Wahyu Wahdini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Terdakwa Wahyu Wahdini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

Terdakwa Wahyu Wahdini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa Wahyu Wahdini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa Wahyu Wahdini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024

Terdakwa Wahyu Wahdini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 305/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU WAHDINI** bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan pencurian dengan kekerasan”** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti :
  - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hitam;  
**Dikembalikan kepada Sdri. Alda Anauratul Izza Sukri**
  - 1 (satu) unit Honda Vario N-5493-AAO warna Hitam.
  - 1 (satu) buah BPKB Honda Vario N-5493-AAO warna Hitam  
**Dikembalikan kepada sdr. Yuliyatim**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
DAKWAAN :

Bahwa terdakwa WAHYU WAHDINI pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 03.15 Wib, di Tepi Jalan (Depan Cafe Fajar Timur) Jl. Kecubung, Kel. Tlogomas, Keca. Lowokwaru, Kota Malang Jl. Di daerah Lawang Kab. Malang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Kota Malang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa berencana berangkat dari Rumah Wagir menuju parkir teman di Jl. Soekarno Hatta, karena teman Terdakwa tidak ada ditempat kemudian Terdakwa akan pulang melewati Jl. Kecubung, Kel. Tlogomas, Kec. Lowowakru, Kota Malang. Selanjutnya sekira pukul 03.15 Wib Terdakwa berhenti di Simp. 3 Jl. Kecubung (Depan Kampus WHN) kemudian melintas 2 (dua) cewek berboncengan yang bernama Sdri. ALDA ANAURATUL IZZA SUKRI dan Sdri. ELSA SOFI ARINA yang terlihat cantik dan seksi akhirnya

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengikuti mereka kemudian terbesit niat untuk mengambil tas yang di serempangkan dibahu terjepit di lengan kiri Sdri. ALDA ANAURATUL IZZA SUKRI dengan posisi menghadap Selatan (bonceng samping) lalu terdakwa menarik tali/rantai tas tersebut hingga terjatuh ke jalan, lalu Sdri. ALDA ANAURATUL IZZA SUKRI dan Sdri. ELSA SOFI ARINA spontan berteriak "maling-maling". Bahwa Tas tersebut berisi 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11, Warna hitam, Imei : 358461425655026. Terdakwa berhasil mengambilnya namun tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh massa yang ada ditempat itu untuk diamankan di CafÃ© didekat tempat kejadian. Â Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik dengan kekerasan di Tepi Jalan (Depan Cafe Fajar Timur) Jl. Kecubung, Kel. Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.Â Setelah Terdakwa diamankan oleh masa yang berada di Cafe dekt Lokasi kejadian, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Lowokwaru. Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kulit berwarna hitam milik Sdri. ALDA ANAURATUL IZZA SUKRI tersebut dengan fikiran bahwa didalam tas tersebut terdapat uang yang dapat terdakwa gunakan untuk berbagai keperluan. Bahwa Terdakwa sebenarnya masih bekerja Ketika ada proyek yang membutuhkan terdakwa sebagai tukang cat dan hal tersebutlah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, rencana terdakwa mengambil barang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk jajan dan beli rokok;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Elsa Sofi Arina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pencurian kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 jam 03.15 wib di Tepi Jalan (Depan Cafe Fajar Timur) Jalan Kecubung, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi korban pencurian adalah teman saksi bernama Alda Anauratul Izza Sukri ;
  - Bahwa setahu saksi barang yang diambil adalah 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisi handphone Merk I Phone 11 warna hitam ;
  - Bahwa pada saat saksi bersama teman saksi bernama Elsa Sofi Arina sedang mengendarai sepeda motor dalam perjalanan pulang ke Kosan dari Makan Rawon di Jalan Soekarno Hatta, setelah melintas di jalan Kecubung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(depan Cafe Fajar Timur) tiba-tiba ada seseorang dibelakang sepeda motor yang kendarai menarik 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisi handphone Merk I Phone 11 warna hitam milik saksi hingga putus dan terjatuh dijalan lalu saksi teriak "Maling-maling" sehingga terdengar oleh orang pengunjung Cafe dan keluar menangkap Terdakwa lalu dilaporkan ke Polsek Lowokwaru ;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengambil barang milik korban tidak ada ijin dari korban;

- Bahwa atas kejadian ini korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. **Alda Anauratul Izza Sukri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 jam 03.15 wib di Tepi Jalan (Depan Cafe Fajar Timur) Jalan Kecubung, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri (Alda Anauratul Izza Sukri) ;

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisi handphone Merk I Phone 11 warna hitam milik saksi sendiri ;

- Bahwa pada saat saksi bersama teman saksi bernama Elsa Sofi Arina berboncengan sedang mengendarai sepeda motor dalam perjalanan pulang ke Kosan dari Makan Rawon di Jalan Soekarno Hatta, setelah melintas di jalan Kecubung (depan Cafe Fajar Timur) tiba-tiba ada seseorang dibelakang sepeda motor yang kendarai menarik 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisi handphone Merk I Phone 11 warna hitam milik teman saksi bernama Alda Anauratul Izza Sukri hingga putus dan terjatuh dijalan lalu saksi teriak "Maling-maling" sehingga terdengar oleh orang pengunjung Cafe dan keluar menangkap Terdakwa lalu dilaporkan ke Polsek Lowokwaru ;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengambil barang milik korban tidak ada ijin dari korban;

- Bahwa atas kejadian ini korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah melakukan mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 pukul 03.15 wib di Tepi Jalan (Depan Cafe Fajar Timur) Jalan Kecubung, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Tas kulit warna hitam milik saksi Alda Anauratul Izza Sukri;
- Bahwa awalnya Terdakwa berhenti di Simp. 3 Jalan Kecubung (Depan Kampus WHN) dan melintas 2 (dua) orang perempuan berboncengan naik sepeda motor lalu Terdakwa membututi, dan dua orang tersebut membawa tas di serempangkan dibahu terjepit di lengan kiri penumpang yang bonceng lalu Terdakwa tarik tas tersebut hingga terjatuh ke Jalan lalu Terdakwa berhasil mengambilnya, tapi tiba-tiba Terdakwa diteriak maling-maling oleh korban sehingga Terdakwa ditangkap oleh masa yang ada di Cafe kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Lowokwaru ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Tas korban tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hitam;
- 1 (satu) unit Honda Vario N-5493-AAO warna Hitam.
- 1 (satu) buah BPKB Honda Vario N-5493-AAO warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 pukul 03.15 wib di Tepi Jalan (Depan Cafe Fajar Timur) Jalan Kecubung, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Tas kulit warna hitam milik saksi Alda Anauratul Izza Sukri;
- Bahwa awalnya Terdakwa berhenti di Simp. 3 Jalan Kecubung (Depan Kampus WHN) dan melintas 2 (dua) orang perempuan berboncengan naik sepeda motor lalu Terdakwa membututi, dan dua orang tersebut membawa tas di serempangkan dibahu terjepit di lengan kiri penumpang yang bonceng lalu Terdakwa tarik tas tersebut hingga terjatuh ke Jalan lalu Terdakwa berhasil mengambilnya, tapi tiba-tiba Terdakwa diteriak

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Mlg



maling-maling oleh korban sehingga Terdakwa ditangkap oleh masa yang ada di Cafe kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Lowokwaru ;

- Bahwa Terdakwa mengambil Tas korban tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur melakukan pencurian ;
3. Unsur yang didahului/disertai/diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan;
4. Unsur dengan maksud akan menyiapkan / memudahkan pencurian;
5. Unsur bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri ;
6. Unsur supaya barang yang dicuri tetap pada tangannya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Pengertian barang siapa di dalam rumusan undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa Wahyu Wahdini, terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, menyebut identitas yang ditujukan kepadanya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang dimaksud. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

2. Unsur melakukan pencurian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa didepan persidangan, bahwa kejadiannya pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 pukul 03.15 wib di Tepi Jalan (Depan Cafe Fajar Timur) Jalan Kecubung, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, telah mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisi handphone Merk I Phone 11 warna hitam milik saksi Alda Anauratul Izza Sukri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang didahului/disertai/diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa didepan persidangan, bahwa kejadiannya pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 pukul 03.15 wib di Tepi Jalan (Depan Cafe Fajar Timur) Jalan Kecubung, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tersebut dilakukan disertai dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa dengan merampas tas dengan cara menarik paksa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

4. Unsur dengan maksud akan menyiapkan / memudahkan pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa didepan persidangan, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Tas kulit warna hitam milik saksi Alda Anauratul Izza Sukri dengan cara merampas tas korban dan cara menarik paksa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

5. Unsur bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa didepan persidangan, bahwa cara yang dilakukan terdakwa yaitu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario N-5493-AAO warna Hitam milik Yuliyatim sehingga setelah melakukan perampasan tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

6. Unsur supaya barang yang dicuri tetap pada tangannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa didepan persidangan, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Tas kulit warna hitam milik saksi Alda Anauratul Izza Sukri dengan cara merampas tas korban dan cara menarik paksa, terdakwa berusaha melarikan diri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka semua unsur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan untuk itu terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Mlg



maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar dimasa mendatang terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Alda Anauratul Izza Sukri ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas maka sudah adil dan tepatlah kiranya apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 365 ayat (1) KUHP, Bab XVI UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Wahdini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Wahyu Wahdini dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hitam;  
**Dikembalikan kepada Sdri. Alda Anauratul Izza Sukri**
  - 1 (satu) unit Honda Vario N-5493-AAO warna Hitam.
  - 1 (satu) buah BPKB Honda Vario N-5493-AAO warna Hitam  
**Dikembalikan kepada sdr. Yuliyatim**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H. , Patanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Tomy Marwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 305/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)